



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 - PO. BOX 145/Jpa. 59400

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/0065/2018

Tanggal : 05 Maret 2019, diberikan kepada :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga :

Alamat :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri :

Jenis Pendidikan :

Rumpun Pendidikan :

Telpon / HP :

Pemimpin :

Pemilik / Penyelenggara :

POS PAUD PERMATA MARS MARGOYOSO

Jl. Raya Jepara-Kudus Km 19 Kalinyamatan

Margoyoso

Kalinyamatan

Jepara

RT. 03

RW. 01

3 Februari 2018

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Khusus

082313628158

NAILAL TZAH

Tim Penggerak PKK Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara

Berlaku terhitung mulai tanggal : 5 Maret 2019 sampai dengan 5 Maret 2022

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Jepara, 05 Maret 2019

Pt. Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara

DISDIKORA

AGUS TRI HAJJONO, SH.MM

Pembina Tk. I

NIP. 196308171992031011